

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Perkembangan sektor publik yang semakin meningkat menjadikan pemerintah terus melakukan pembaharuan dan peningkatan dalam pelayanan dan pelaporan keuangan atau non keuangan. Setiap desa perlu adanya sistem pemerintahan yang akuntabel, sehingga tingkat kecurangan yang timbul lebih sedikit. Setiap desa pasti memiliki APBDes, yang harus dialokasikan sesuai dengan program kerja yang sudah dirancang dari setiap bidang pada pemerintahan desa. Menurut Deddi dan Ayuningtyas, (2010) pemerintah merupakan suatu lembaga yang berkuasa dalam membuat ketetapan hukum dan undang-undang, terdapat 2 bentuk pemerintah yakni pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Sumber APBDes berasal dari Pendapatan Asli Desa, Alokasi Dana Desa, Dana Desa, Bagi Hasil dan Retribusi, dan Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota.

APBDes yang sudah dianggarkan dan direalisasikan ternyata masih memiliki kelemahan yang mengakibatkan pembangunan desa tidak terarah. Pengalokasian dana Desa belum sepenuhnya direalisasikan dengan baik, dibuktikan dengan adanya pembangunan desa yang masih kurang ekonomis, efisien dan efektif. Menurut Mardiasmo, (2009) bahwa akuntabilitas publik merupakan kewajiban bagi seseorang dalam mempertanggungjawaban, segala bentuk aktivitas publik dengan cara: menyajikan, melaporkan, serta mengungkapkan kepada orang lain.

Akuntabilitas terdiri dari 2 elemen yakni: vertikal dan horizontal. Vertikal merupakan jenis pertanggungjawaban segala aktivitas Desa seperti pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi yakni pemerintah pusat. Berbeda dengan horizontal yang mempertanggungjawabkan aktivitas keuangan kepada masyarakat luas.

Pemerintah berkewajiban untuk memberikan informasi keuangan dan informasi non keuangan kepada masyarakat dan pihak pemerintah pusat, sehingga mampu menciptakan akuntabilitas. Halim, (2002) menyatakan bahwa informasi yang diperoleh melalui laporan keuangan pemerintah berupa informasi mengenai kondisi, hasil kegiatan pemerintah dan kinerja keuangan pemerintah, sehingga mampu untuk menilai dan membandingkan kinerja keuangan antara yang telah dianggarkan dengan yang sebenarnya serta dapat pula membantu penentuan tingkat kepatuhan pelaksanaan peraturan perundangan dan dapat membantu mengevaluasi pengelolaan uang rakyat dengan prinsip *value for money*.

Akuntabilitas pengelolaan dana desa harus dilandasi dengan nilai integritas yang tinggi, kompetensi SDM, serta transparansi. Integritas sendiri merupakan suatu karakter yang mendasari seseorang untuk dipercaya dan sebagai patokan seseorang dalam menguji keputusan yang akan diambil. Menurut Ikhsan, (2017) bahwa integritas mengharuskan seorang untuk bersikap jujur dan berterus terang terhadap segala peristiwa tanpa harus mengorbankan rahasia orang lain. Maka dengan integritas yang tinggi menjadikan perangkat Desa lebih bertanggungjawab dalam melaksanakan aktivitas dan pelaporan kegiatan serta lebih konsistensi dalam berkomitmen lagi.

Kompetensi SDM harus dimiliki bagi setiap anggota pemerintah desa. Kompetensi SDM sendiri mencakup kemampuan seseorang, organisasi, atau suatu sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi dan kewenangan yang diberikan, untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien (Sugiarti & Yudianto, 2017). Kompetensi SDM yang dimiliki perangkat desa dapat dilihat dari pengetahuan dan ketrampilan yang dimiliki dari setiap perangkat desa, sehingga dengan kemampuan tersebut membantu dalam pembuatan laporan keuangan dengan baik dan benar.

Nilai transparansi juga memiliki peran yang penting bagi terwujudnya sistem pemerintahan desa yang akuntabel. Menurut Mardiasno, (2002) menjelaskan bahwa transparansi merupakan suatu keterbukaan yang dilakukan seseorang untuk memberikan informasi yang tepat dan bermanfaat kepada pihak yang membutuhkan, terkait aktivitas yang dilakukan seperti pengelolaan sumber daya publik. Masyarakat memiliki hak dan kesempatan untuk mengetahui prosedur penyusunan anggaran dan realisasi anggaran. Transparansi sebagai bukti pertanggungjawaban seseorang atau lembaga dalam menjalankan tugasnya. Transparansi dalam pengelolaan dana desa ini sangatlah penting, karena untuk mengetahui sejauh mana sumber dana yang diterima dikelola dengan baik oleh pemerintah Desa.

Pada penelitian ini, peneliti memilih studi di Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo. Alasan pengambilan studi karena Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo memiliki luas wilayah sebesar 80,61 km², serta memiliki 12 desa, yakni : Desa Gelangkulon, Desa Karangwaluh, Desa Glinggang, Desa Carangrejo, Desa Tulung, Desa Kunti, Desa Pagerukir, Desa Pohijo, Desa

Jenangan, Desa Nglurup, Desa Sampung, Desa Ringinputih. Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo memiliki berbagai macam budaya dan wisata yang dijadikan sebagai daya tarik di Kecamatan Sampung, mulai dari tradisi methik padi, budaya gejug lesung, industri batu bara dan genting, kuliner, wisata goa lowo, air terjun midodaren dan masih banyak lagi. Budaya dan wisata yang dimiliki Kecamatan Sampung ini menjadikan daya tarik bagi publik, namun sayangnya ada beberapa wisata yang belum dikelola dengan baik dan efektif, sehingga belum bisa menambah sumber pendapatan bagi pemerintah desa (<https://sampung.ponorogo.go.id/>).

Pemerintah desa di Kecamatan Sampung masih kurang memiliki kemampuan dalam pengelolaan, perencanaan dan pelaporan keuangan desa. Pemerintah kecamatan sampung dalam meningkatkan kapasitas perangkat desa sebagai pemegang amanah untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan pembangunan dan pelayanan masyarakat, maka pada tanggal 7 sd 9 Mei 2018 telah dilaksanakan bimbingan teknis bagi Aparatur Pemerintah Desa yang diikuti oleh Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Bendahara desa se-Kacamatan Sampung Kabupaten Ponorogo, bekerjasama dengan Lembaga Pelatihan dan Konsultasi Desa ” Esa Cipta Sejahtera ” berkantor di Surabaya. Ada tiga materi yang diberikan pada kegiatan di dalam kelas, meliputi Penata Usahaan dan Pelaporan, Pengelolaan. Keuangan Desa dan Perencanaan Pembangunan Desa. Selain kurangnya kemampuan dalam pengelolaan keuangan desa, dalam kegiatan desa juga belum dilaporkan secara transparan ke publik. Terdapat beberapa desa belum melaporkan tentang kegiatan desa yang terbaru diwebsite profil desa masing-masing (<https://sampung.ponorogo.go.id/>).

Penelitian ini bertujuan untuk memperluas dalam ruang lingkup penelitian pada sektor publik. Penelitian ini secara praktis, menggambarkan mengenai pengendalian internal sektor publik, kualitas kinerja serta keterbukaan dalam pengelolaan dana desa. Gambaran ini, diyakini akan meminimalkan tingkat kecurangan serta mampu untuk meningkatkan efektifitas pengelolaan dana dalam sektor publik.

Selanjutnya peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH INTEGRITAS, KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA, DAN TRANSPARANSI TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA”**.

1.2. Perumusan Masalah

Penelitian ini berkaitan dengan perilaku dalam pengelolaan dana desa yang hasil dari laporan keuangannya mampu untuk dipertanggungjawabkan. Disini peneliti akan membahas beberapa permasalahan yang timbul :

1. Apakah integritas berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa pada tahun 2019 ?
2. Apakah kompetensi SDM berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa pada tahun 2019 ?
3. Apakah transparansi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa pada tahun 2019 ?
4. Apakah integritas, kompetensi SDM dan transparansi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa pada tahun 2019 ?

1.3. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui :

1. Pengaruh integritas terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
2. Pengaruh kompetensi SDM terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
3. Pengaruh transparansi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
4. Pengaruh integritas, kompetensi SDM dan transparansi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

1.3.2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak, sebagai berikut :

1. Bagi Peneliti :

Penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan pemahaman terkait dengan pengaruh dalam mencapai akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa.

2. Bagi Universitas :

Penelitian ini memberikan sumbangan ilmu pengetahuan dibidang akuntansi keperilakuan dan memberikan gambaran awal untuk dilakukan penelitian lanjutan mengenai pencapaian akuntabilitas pemerintah dalam pengelolaan dana desa, serta hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dalam pengembangan teori.

3. Bagi Pemerintah Desa yang diteliti :

Penelitian ini memberikan suatu pertimbangan mengenai kemampuan dalam menciptakan pemerintah yang akuntabel, salah satunya dalam pengelolaan dana desa.

4. Bagi Peneliti yang akan datang :

Penelitian memberikan gambaran mengenai faktor-faktor terbentuknya pemerintah yang akuntabel. Penelitian ini diharapkan menjadi referensi atau acuan dalam penelitian selanjutnya.

